



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
PETUGAS SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa demi melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan Akuntabel yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDesa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat
12. Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengelola Siskeudes
Nama : Agus Ubaidillah
Tempat/ tanggal lahir : Kab. Semarang, 12/03/1993
Pendidikan : SMA/ Sederajat
Agama : ISLAM
Alamat : RT 06 RW 01 Desa Gogik
Sebagai Admin Siskeudes di Kantor Pemerintah Desa Gogik kec. Ungaran Barat Kab. Semarang

T.M.T

: 16 Januari s/d 31 desember 2020

- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Pengelola Siskeudes adalah membantu Kepala Desa dalam hal :
1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
 2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa
 3. Melaksanakan cetak data sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
 4. Melaksanakan dan bertanggung jawab semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberi upah/ honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibiayai dari APB Desa Tahun 2020.
- KELIMA : Masa tugas Tenaga yang bersangkutan adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 16 Januari 2020
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Peringgal